



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (Penjual aksesoris), tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Jpr. tanggal 13 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 21 Januari 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2001 tanggal 21 Januari 2001 ;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di Jalan Baru di rumah keluarga Termohon selama kurang lebih satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Ampera, setelah itu tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke Abepura alamat sesuai di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 12 tahun;
  2. ANAK KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 9 tahun;
4. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - a. bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - b. bahwa Termohon mempunyai sifat egois;
  - c. bahwa Termohon suka menceritakan aib Pemohon kepada orang lain ditempat umum;
  - d. bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa alasan yang jelas;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 2 Mei 2014 dimana keluarga Termohon melarang Pemohon untuk berjualan dan menyuruh Pemohon untuk mengurus cerai secepatnya karena Termohon mau pulang kampung;
6. bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan kepada Pemohon (Syaiful bin La Ali) untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon (Nurhayati binti La Mara) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jayapura telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W25-A1/617/HK.05/IX/2014 tanggal 05 September 2014 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Jayapura telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor Nomor W25-A1/617/HK.05/IX/2014 tanggal 05 September 2014 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Jayapura Nomor W25-A1/617/HK.05/IX/2014 tanggal 05 September 2014, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura, untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Meningat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## **MENGADILI**

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Jpr. dalam register perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 Hijriyah oleh Ismail Suneth, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag dan Ihyaddin, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hj. Surmiani S.HI sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag

Ketua Majelis

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Surmiani S.HI

### Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. biaya proses	Rp	50.000,-
3. biaya panggilan	Rp	540.000,-
4. biaya redaksi	Rp	5.000,-
5. biaya meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 631.000,-

